



**PUTUSAN**

Nomor 819/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon,  
melawan

**TERMOHON I**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Tanah Laut sebagai Termohon I

**TERMOHON II**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Tanah Laut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah,

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 819/Pdt.G/2022/PA.Plh, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1959, seorang laki-laki bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **IBU KANDUNG PEMOHON** binti Karsainangun menurut agama Islam di Kecamatan Sukarjo Kabupaten Sukarjo Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa laki-laki yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2012 di Rumah Duka dalam usia 70 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Akta Kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 02 Oktober 2014. kemudian perempuan yang bernama **IBU KANDUNG PEMOHON** binti **Karsainangun** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1978 di rumah duka dalam usia 40 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Akta Kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanggal 09 Maret 2018;
3. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **KAKEK KANDUNG PEMOHON** pada tanggal 02 Juni 1980 di rumah duka karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **NENEK KANDUNG PEMOHON** pada tanggal 21 Februari 1985 di rumah duka karena sakit, berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 17 Juni 2022, kemudian meninggal dunia seorang lelaki yang bernama Karsainangun pada tanggal 17 September 1983 di rumah duka karena sakit, berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: 472/426/TPG/VI//2022

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Sinah** pada tanggal 05 Agustus 1990 dirumah duka karena sakit berdasarkan surat kematian Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) bernama Karsainangun Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama **Abdur Rahman** dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **Mudi dan Sukir**. Mas kawinnya berupa uang sebesar 2 Gram (dua gram emas);
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) berstatus jejaka dan Almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) berstatus perawan;
6. Bahwa antara Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan Almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 18 (delapan belas tahun) dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ; 1). Tukinem, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, 10 Oktober 1960, umur 62 tahun 2). Tukinah, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Desember 1963, umur 59 tahun; 3). Tukiye, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Juni 1970, umur 52 tahun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan Almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) tersebut dan selama itu

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan Almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) tetap beragama Islam;

9. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan Almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON**) tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah atas nama Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**);
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkpr ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dengan Almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON binti Karsainangun**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1960 di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait dengan isi permohonan Pemohon tentang Isbat Nikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, dan Pemohon menyatakan bahwa maksudnya mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut adalah sebagai alas hukum untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah atas nama Almarhum **(AYAH KANDUNG PEMOHON)**;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tukinem, tanggal 15-01-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tukinah, tanggal 18-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tukiye, tanggal 19-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27-09-2018 atas nama Tukinem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02-10-2013 atas nama Sujak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02-04-2018 atas nama Pahriansah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Tampang Sedkretaris Desa, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.7); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 22 Nopember 2022, Fotokopi surat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.8); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 02 Oktober 2014, an. **AYAH KANDUNG PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang, Kec. Pelaihari; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 09 Maret 2018, an. **IBU KANDUNG PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati, Kec. Batu Ampar; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Juni 2022, an. Karsainangun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang, Kec. Pelaihari; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Juni 2022, an. Karsainangun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang, Kec. Pelaihari; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Juni 2022, an. **KAKEK KANDUNG PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang, Kec. Pelaihari; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Juni 2022, an. Sinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang, Kec. Pelaihari; Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 25 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON Bin KAKEK KANDUNG PEMOHON** dan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON binti Karsainangun** yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1959 menurut agama Islam di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
  - Bahwa saat pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon saksi tidak hadir, tetapi tahu mereka suami isteri;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung almh. **IBU KANDUNG PEMOHON** bernama Karsainangun. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Abdur Rahman dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mudi dan Sukir. Mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) gram;
  - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
  - Bahwa selama menikah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 18 (delapan belas tahun)

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;

- 1). Tukinem, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, 10 Oktober 1960, umur 62 tahun
  - 2). Tukinah, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Desember 1963, umur 59 tahun;
  - 3). Tukiye, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Juni 1970, umur 52 tahun;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon, **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2012 di rumah duka karena sakit, **IBU KANDUNG PEMOHON** binti Karsainangun juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1978 di rumah duka karena sakit;
  - Bahwa sebelum meninggalnya almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON** binti **Karsainangun**) telah meninggal dunia seorang laki-laki dan perempuan yang bernama **KAKEK KANDUNG PEMOHON** pada tanggal 02 Juni 1980 di rumah duka karena sakit dan **NENEK KANDUNG PEMOHON** pada tanggal 21 Februari 1985 di rumah duka karena sakit,
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon dan Termohon bersidang ke Pengadilan Agama Pelaihari ini adalah untuk mengajukan Itsbat Nikah kedua orang tua Pemohon dan Termohon, karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah atas nama Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**);

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 15 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Gunung Melati Rt. 10 Rw. 01 Kec. batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON Bin KAKEK KANDUNG PEMOHON** dan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON binti Karsainangun** yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1959 menurut agama Islam di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
  - Bahwa saat pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon saksi tidak hadir, tetapi tahu mereka suami isteri;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung almh. **IBU KANDUNG PEMOHON** bernama Karsainangun. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Abdur Rahman dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mudi dan Sukir. Mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) gram;
  - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
  - Bahwa selama menikah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 18 (delapan belas tahun) dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
    - 1). Tukinem, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, 10 Oktober 1960, umur 62 tahun
    - 2). Tukinah, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Desember 1963, umur 59 tahun;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor



3). Tukiyem, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Juni 1970, umur 52 tahun;

- Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon, **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2012 di rumah duka karena sakit, **IBU KANDUNG PEMOHON** binti Karsainangun juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1978 dirumah duka karena sakit;
- Bahwa sebelum meninggalnya almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON** binti **Karsainangun**) telah meninggal dunia seorang laki-laki dan perempuan yang bernama **KAKEK KANDUNG PEMOHON** pada tanggal 02 Juni 1980 dirumah duka karena sakit dan **NENEK KANDUNG PEMOHON** pada tanggal 21 Februari 1985 dirumah duka karena sakit,
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon dan Termohon bersidang ke Pengadilan Agama Pelaihari ini adalah untuk mengajukan Itsbat Nikah kedua orang tua Pemohon dan Termohon, karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah atas nama Almarhum (**AYAH KANDUNG PEMOHON**);

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON dan IBU KANDUNG PEMOHON** binti **Karsainangun**, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 1959 menurut agama Islam di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama **Karsainangun**. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Abdu Rahman dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mudi dan Sukuir. Mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) gram, agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut karena tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tentang domisili

*Halaman 12 dari 18 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4, P.5 dan P.6 (Kartu Keluarga), yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berstatus anak kandung dari alm. Sukiran dan **IBU KANDUNG PEMOHON** dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.7) yang diajukan Pemohon, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa orang tua Pemohon dan Termohon (**alm. AYAH KANDUNG PEMOHON dan IBU KANDUNG PEMOHON**) telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara orangtua Pemohon dan Termohon, dan diperlukan bukti-bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.8) yang diajukan Pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa pernikahan orangtua Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 maka terbukti bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dan Termohon (**AYAH KANDUNG PEMOHON**) dan (**IBU KANDUNG PEMOHON**) telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 maka terbukti bahwa ayah dan ibu kandung almh. **IBU KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 maka terbukti bahwa ayah dan ibu kandung alm. **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak hadir dalam akad pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, namun mengetahui sehingga keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan **AYAH KANDUNG PEMOHON dan almarhummah IBU KANDUNG PEMOHON** adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 1959 menurut agama Islam di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung almh. **IBU KANDUNG PEMOHON** bernama **Karsainangun**. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Abdur Rahman

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mudi dan Sukir.  
Mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon saat pernikahan berstatus jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama dalam perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **(AYAH KANDUNG PEMOHON dan IBU KANDUNG PEMOHON)** telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon mengajukan Itsbat Nikah untuk kedua orangtua mereka, karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah atas nama Almarhum **(AYAH KANDUNG PEMOHON)**, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فأذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tuanya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal terakhir kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan (**alm. AYAH KANDUNG PEMOHON**) dengan (**almh. IBU KANDUNG PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1959 di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarwani, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp 320.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00         |
| 5. Meterai     | Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 445.000,00</b> |

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor